

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berhubung ketentuan tarif pemungutan Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 1948, maka dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang tersebut;
2. Bahwa Peraturan Daerah Induk Nomor 7 tahun-1961 tanggal 27 April 1961 yang mengatur tentang Pajak Pembangunan I yang merupakan peralihan dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1948, maka dipandang perlu untuk mengubah secara keseluruhan guna disesuaikan dengan kondisi Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan-Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di rumah makan dan rumah penginapan ;

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Perimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENSTAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pembayaran, ialah pembayaran guna pembelian makan dan minuman / atau sewa kamar termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga kecuali untuk pajak dirumah makan dan rumah penginapan ;
- d. Rumah Makan, ialah perusahaan yang mempergunakan bangunan dengan diperlengkapi untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk makan dan minum ;
- e. Rumah Penginapan, ialah perusahaan yang menyewakan kamar / -ruang penginapan untuk umum ;

Pasal 2

Dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan di rumah-rumah penginapan, dipungut pajak yang dinamakan Pajak Pembangunan I.

Pasal 3

- (1) Pajak tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini besarnya - 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan sampai jumlah Rp. 5,- (lima rupiah) ;

- (2) Jika jumlah pembayaran kurang dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah) maka jumlah ini tidak dikenakan pajak.

Pasal 4

- (1) Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang biasanya dikunjungi - oleh orang-orang yang tergolong tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran Pajak Pembangunan I ini ;
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak menguangi hak Kepala Daerah untuk meniadakan jika ternyata bahwa - rumah makan dan rumah penginapan itu tidak dapat dianggap - memenuhi syarat yang ditentukan pada ayat (1) pasal ini ;

Pasal 5

- (1) Pajak Pembangunan I ini setiap hari kerja harus disetor ke Kas Daerah lewat petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Besarnya pajak untuk rumah makan dan rumah penginapan yang tidak dapat mengadakan pembukuan, ditaksir oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pajak dibayar dengan menggunakan formulir/kwitansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kelambatan pembayaran oleh penanggung wajib pajak sampai dengan 15 (lima belas) hari dikenakan sanksi tersebut pada pasal 7 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Yang menanggung pajak ialah yang mempunyai perusahaan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dan untuk itu pengusaha diperkenankan menambah pembayaran dengan 10 % (sepuluh prosen) ;
- (2) Jika yang mempunyai perusahaan tersebut ayat (1) pasal ini menambah jumlah pembayaran dengan 10 % (sepuluh prosen), maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah dengan tambahannya itu ;
- (3) Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal ini, diharuskan mengadakan pembukuan mengenai pajak-pajak yang telah dipungutnya dan pula menyetorkan kepada pemegang Kas Daerah lewat petugas pemungut dan sewaktu-waktu dapat diperiksa

oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Jika ternyata bahwa pajak dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut jumlah yang ditentukan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, atau jika tidak disetorkan pada waktu yang ditentukan, maka yang mempunyai perusahaan dikenakan denda seratus kali pajak yang tidak dibayar dan sedikit -ditanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- (2) Denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Daerah jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu disebabkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 8

- (1) Hak untuk menagih pajak ini dan dendanya menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pajak tersebut harus disetor ;
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, denda, biaya penagihan ongkos-ongkos penuntutan kedaluwarsa, sesudah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal timbulnya hak untuk meminta kembali pajak yang telah dibayar itu.

Pasal 9

Yang mempunyai perusahaan pada ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini, dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut pada ayat (3) pasal 6 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Pembangunan I, dan berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundungannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976.

Mojokerto, 18. Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketun,
Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 1981 Nomor : 973 - 970/35 - 248.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap/ttd.

Drs. H. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 27 Juni 1981 Nomor : 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. MASDRA M YASIN Mwk
NIP. 510035499

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pungutan Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 1948 adalah merupakan jenis pajak yang tidak langsung, adapun besarnya Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut diatas sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari harga pembayaran.

Oleh karena pungutan Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1976 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 maka dipandang perlu mengubah/menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1947.

Disamping itu Peraturan Daerah Induk Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 yang mengatur tentang Pajak Pembangunan I adalah merupakan peralihan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 1948 ternyata tidak sesuai dengan kondisi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengubah secara keseluruhan guna disesuaikan dengan kondisi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 dan pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1): Yang dimaksud dengan orang-orang yang tergolong tidak mampu ialah lapisan masyarakat terendah yang mempunyai penghasilan relatif kecil dan tidak tetap, seperti:

: abang-abang becak, kuli-kuli batu, kuli -
kuli barang dan sebagainya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Merupakan jalan keluar untuk dapat meng-
atur ketentuan-ketentuan yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini atau kesulitan
yang mungkin timbul dikemudian hari yang -
ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih
mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 11 : Cukup jelas.